



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 255/Pid.B/2014/PN. Ppk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI;  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/Tgl. Lahir : 26 Tahun/22 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Raya Pelabuhan Ratu, Kp.Kenari Rt.01, Rw.12

Kelurahan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu,  
Kabupaten Sukumbumi, Jawa Barat atau  
Jl.Labuhan Maringgai Way Mili, Desa Nibung,  
Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten  
Lampung Timur, Lampung;

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;

6 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014 ;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan, terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan kepada terdakwa sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri Tersebut :

I Setelah Membaca :

a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI; Nomor:B-209/0.2.34/Ep.1/05/2014 ;

b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Mei 2014 Nomor 255/ Pen.Pid/2014/PN.Dpk tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

c Penetapan Hakim nomor : 255/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tanggal 08 Mei 2014 Tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

II Setelah mendengar dan membaca :

a Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDM-106/Depok/04/2014 tanggal 21 April 2014;

b Keterangan masing-masing Saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun keterangan Terdakwa sendiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Tuntutan pidana (Requistoir) dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-106/Depok/04/2014 atas SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI; tertanggal Juni 2014, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana diatur dalam 365 ayat (2) ke-2 dan 4 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Honda Vario warna hitam Nopol F 6563 RR beserta STNK;
  - 1 (satu) buah HP BB warna hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta 20 butir peluru cal 3,8 mm;
  - 1 (satu) unit Honda Beat warna Pink No.Pol F 3860 NE tanpa STNK;
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis FN beserta 41 peluru cal 7,65 mm
  - 1 (satu) buah HP BB warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. Hendra Mahendra Als Tarmo

Bin Zaini dan Anton Wijaka Als Okai Bin Mua;n

- Membebaskan kepada Terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah);**

d Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta menjadi tulang punggung istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-106/DEPOK/04/2014 tanggal 21 April 2014 dengan Dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan:

Bahwa terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI bersama-sama dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Als Cecep (DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013 Cucian Motor Arema Jl. Pekapuran Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa Suhairi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Budi Als Sukur Bin Sanusi bersama-sama dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Als Cecep (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di Sukabumi, terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI dihubungi oleh saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor, kemudian terdakwa membawa satu pucuk senjata FN lalu terdakwa pergi menggunakan bis menuju Kampung Rambutan dan terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) agar terdakwa turun Cikaret Cibinong lalu terdakwa turun di pinggir jalan dan sudah ada saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah serta Usman Als Cecep (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini (dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah);
- Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor terdakwa saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Als Cecep (DPO) pergi menuju Depok untuk mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya, dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah dan Usman Als Cecep mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini. Setelah beberapa jam berjalan terdakwa, saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan Sdr Usman Als Cecep (DPO) dan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja R 250cc warna orange No.Pol B 3333 ELO sedang dicuci di cucian motor Arema, lalu terdakwa dan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan dan Usman Als Cecep (DPO) standby di sepeda motor sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi situasi sekitar, selanjutnya terdakwa dan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini melihat saksi Muhamad Nurzaidin sedang mencuci sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange milik saksi Ruslan Kusumah serta saksi Riki Adi Saputra yang sedang mencuci angkot, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange adalah milik saksi Nenry Sukaesih yang dipakai oleh saksi korban Ruslan Kusumah untuk dicuci;

- Kemudian saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini mencari kunci sepeda motor tersebut dan melihat kunci motor tersebut berada disamping saksi korban Ruslan Kusumah lalu saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini mengambil kunci tersebut mengambil kunci tersebut namun saksi korban Ruslan Kusumah bangun mengejar saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, kemudian saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini menodongkan senjata kearah saksi korban Ruslan Kusumah sambil berkata kepada terdakwa “tembak-tembak” lalu terdakwa menembak kearah saksi Ruslan Kusumah dan mengenai bagian paha saksi korban Ruslan Kusumah yang menyebabkan saksi Ruslan Kusumah terjatuh;
- Selanjutnya saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini langsung menghidupkan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut dan terdakwa dibonceng dibelakangnya, kemudian terdakwa dan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini melarikan diri menuju Cikaret Cibinong dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi korban Ruslan Kusumah kemudian saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan dan Usman Als Cecep langsung ikut juga melarikan diri menuju Cikaret Cibinong lalu sepeda motor tersebut Anton Wijaka Als Okai Bin Muan dijual kepad saksi Roni Pasla Als Ujang Als Rani Bin Momon Suhartaman dengan segarga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan pembagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing terdakwa, saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Als Cecep (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI bersama-sama dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Als Cecep (DPO) mengakibatkan saksi korban Ruslan Kusumah mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VER-IGD/IX/2013/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 13 September 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Rhomado Dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Sukanto Instalansi Kedokteran Forensik Hasil Pemeriksaan: keadaan umum tampak sedang, kesadaran sadar penuh, emosi tidak stabil, kurang kooperatif, tekanan darah seratus tujuhbelas per tujuh puluh tiga mili meter air raksa, laju nadi sembilan puluh dua kali per menit, laju nafas dua puluh dua per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celsius pada pemeriksaan fisik ditemukan pada tungkai atas kiri sampai dengan tungkai bawah kiri dengan batas verban atas tujuh puluh centimeter dari tumit terdapat verban elastik berwarna coklat dengan ukuran sepanjang lima puluh tiga sentimeter koma lima sentimeter dan melingkari paha dengan batas bawah verban dua puluh sentimeter dari tumit dan batas verban tujuh puluh sentimeter Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh enam tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHAIRI Als BUDI Als SUKUR Bin SANUSI bersama-sama dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Als Cecep (DPO) tersebut maka saksi Neny Sukaesih mengalami kehilangan berupa sepeda motor Kawasaki Ninja orange kerugian kurang lebih sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menanggapi Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Honda Vario warna hitam  
Nopol F 6563 RR beserta STNK;
- 1 (satu) buah HP BB warna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta 20 butir  
peluru cal 3,8 mm;
- 1 (satu) unit Honda Beat warna Pink No.Pol F 3860 NE tanpa  
STNK;
- 1 (satu) pucuk senjata jenis FN beserta 41 peluru cal 7,65  
mm;
- 1 (satu) buah HP BB warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi 1 NENY SUKAESIH

- Bahwa Kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13  
September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian  
motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos  
Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah adik ipar saksi Ruslan Kusuma dan termasuk saksi sendiri;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO ;
- Bahwa kalau bagaimana kejadian dan pelakunya saksi tidak tahu, setahu saksi pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi, awalnya saksi korban Ruslan saksi perintahkan untuk mencuci motor Ninja tersebut dan kemudian motor Ninja tersebut dicuri oleh Terdakwa dan saksi korban Ruslan ditembak dibagian paha sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Ruslan ditembak setelah mendapat telpon dari suami saksi yaitu saksi Rachmat bahwa saksi Ruslan tertembak;
- Bahwa selanjutnya saksi ke lokasi kejadian yang berjarak  $\pm$  250M dari rumah saksi dan disana mendapat berita dari tukang bensin bahwa telah terjadi pencurian dan penembakan di lokasi tersebut dan telah dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa lalu saksi bergegas ke Rumah Sakit Centra Medika Depok melihat keadaan saksi Ruslan dan saksi tahu kejadiannya setelah diceritakan oleh saksi Ruslan bahwa motor dia telah ditembak dan motor Ninjanya diambil oleh dua orang;
- Bahwa kondisinya dalam keadaan berdarah dan luka pada bagian paha sebelah kiri dan saksi Ruslan di Operasi dan peluru nimbus paha saksi Ruslan dan dirawat selama 1 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian itu saksi Ruslan tidak bisa berdinasi sebagai anggota Kepolisian selama  $\pm$  3 bulan dan sekarang sudah berdinasi kembali meskipun masih sering ngeluh sakit pada paha bekas di tembak;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.61.000.000,-
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sampai saat ini belum kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

## 2 Saksi 2 RACHMAT EFENDI:

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah adik ipar saya Ruslan Kusuma dan termasuk saksi dan istri saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO dan motor tersebut adalah milik saksi dan istri saksi dengan STNK atas nama istri saksi saksi Neny;
- Bahwa kalau bagaimana kejadian dan pelakunya saksi tidak tahu, setahu saksi pada saat kejadian saksi sedang di perjalanan pulang dan mendapatkan telpon dari saksi Muhammad Nur dengan memakai Hp saksi korban Ruslan dan memberitahukan bahwa saksi korban terluka tembak di lokasi kejadian dan motornya telah diambil oleh dua orang;
- Bahwa setelah itu saksi ke tempat kejadian yang berjarak  $\pm$  250 M dari rumah saksi dan disana sudah tidak ada saksi korban Ruslan dan saksi langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimanggis Depok, selanjutnya setelah itu, saksi ke Rumah Sakit Centra Medika melihat keadaan saksi korban ruslan;

- Bahwa saksi melihat kondisinya dalam keadaan berdarah dan luka pada bagian paha sebelah kiri dan saksi Ruslan di Operasi dan peluru nembus paha saksi Ruslan dan dirawat selama 1 bulan;
- Bahwa dan setelah kejadian itu saksi Ruslan tidak bisa berdinan sebagai anggota Kepolisian selama  $\pm$  3 bulan dan sekarang sudah berdinan kembali meskipun masih sering ngeluh sakit pada paha bekas di tembak;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.61.000.000,-
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sampai saat ini belum kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

### 3 Saksi 3 MUHAMMAD NURZAIDIN

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi Ruslan Kusuma;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa : 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena pada saat kejadian saksi berada dilokasi tersebut, kebetulan saksi bekerja sebagai karyawan tempat pencucian motor di tempat kejadian;
- Bahwa swalnya saksi sedang mencuci motor saksi korban Ruslan, tiba-tiba datang 2 sepeda motor masing-masing berboncengan dan berhenti ditempat kejadian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas orang tersebut, lalu dua orang yang dibonceng turun dari motor dan masuk ke tempat pencucian motor sedangkan dua orang lagi menunggu mereka di seberang jalan;
- Bahwa yang satu langsung menghampiri saksi tetapi hanya melihat-lihat kiri dan kanan saja dan kemudian kembali keteman yang satu yang sedang duduk dekat saksi korban;
- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama terjadi adu mulut diantara mereka dan saksi tidak jelas omongan mereka karena saksi sambil mencuci motor dan jarak saksi dengan mereka  $\pm$  5 meter;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan persis suara petasan dan ternyata saksi korban terjatuh dan satu orang mengambil kunci motor korban dan yang satu lagi menghampiri saksi dan menyuruh saksi pergi dan yang satu membawa motor korban dan yang satu lagi membawa motor sendiri dan pergi kearah Tapos;
- Bahwa lalu saya langsung menghampiri saksi korban Ruslan yang keadaannya mengeluarkan darah dari pahanya dan saksi berusaha membantunya agar darahnya berhenti dengan mengikat kain pada bagian yang mengeluarkan darah;a
- Bahwa saksi korban menyuruh saksi memakai HP nya untuk menghubungi saksi Rachmat dan kemudian kakak saksi mengantar saksi korban ke Rumah Sakit dengan angkot;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat wajah pelakunya karena saksi serius mencuci motor saksi korban dan senjata yang digunakan pelaku juga saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

#### 4 Saksi 4 HENDRA MAHENDRA Als TERMO Bin ZAINI ;

- Bahwa Kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian dan penembakan yang saksi lakukan bersama terdakwa dan korbannya adalah saksi Ruslan Kusuma;

- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh Anton untuk mencari kerja ketemu di Cibinong dan disana bertemu dengan Terdakwa, Anton dan Usman, dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu Honda beat dan sepeda motor warna putih merah;
- Bahwa kami telah membawa persenjataan yaitu senjata FN warna hitam milik Terdakwa dan Senjata jenis Revolver gagang kuning milik Anton;
- Bahwa setelah itu kami pergi ke arah Tapos dan setelah melewati tempat kejadian kami berhenti dan yang turun adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sedangkan Anton dan Usman menunggu di luar lokasi diatas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke tempat cucian motor motor tersebut, lalu saksi menghampiri saksi Muhammad Nur yang sedang mencuci motor saksi korban sedangkan Terdakwa menghampiri saksi Korban yang sedang duduk;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali lagi menghampiri Terdakwa dan saksi korban dan kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi korban yang terletak disampingnya;
- Bahwa saksi korban berusaha mengambil kunci motornya kembali dan kemudian Terdakwa menembak saksi Korban mengenai paha sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan senjata FN milik Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kunci motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi dan saksi langsung menghampiri saksi Muhammad Nur yang masih mencuci motor saksi korban dan menyuruh saksi Muhammad Nur untuk pergi lalu saksi membawa motor Ninja tersebut;
- Bahwa saksi membonceng Terdakwa dan kami melarikan diri kearah Cikaret Cibinong bersama sepeda motor Ninja tersebut;
- Bahwa setelah kami membawa sepeda motor Ninja tersebut, anton menghubungi pembeli sepeda motor curian tersebut ;
- Bahwa sesampainya disana bertemu dengan pembeli yang bernama Iqbal dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.12.000.000,- dan kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut tanpa surat dan Rani memberikan uangnya kepada Anton;
- Bahwa Anton membangikan hasilnya kepada saksi, Terdakwa dan Usman dengan bagian yang sama besar yaitu masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,-;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Sukabumi dan saksi dan lainnya balik kembali ke rumah masing-masing dan uang tersebut saksi penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa saksi sudah 14 kali dengan modus yang sama bersama Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

## 5 Saksi 5 RUSLAN KUSUMA :

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian dan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa sarang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik kakak saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO dan motor tersebut adalah milik kakak ipar saksi Neny;

- Bahwa awalnya saksi di perintahkan oleh saksi Neny untuk mencuci motor miliknya ketempat pencucian motor, kemudian saksi mencuci motor tersebut ke tempat pencucian Arema yang tidak jauh dari rumah saksi Neny kakak ipar saksi;
- Bahwa pada saat saksi menunggu saksi meletakkan HP, rokok dan kunci motor disamping saksi dan kemudian saksi melihat keluar dan melihat ada dua motor dan saling berboncengan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan temannya turun dari motor dan Terdakwa menghampiri saksi sedangkan temannya yang satu menghampiri motor saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghampiri saksi ternyata langsung mengambil kunci kontak sepeda motor saksi dan saksi berusaha mengambil kembali kunci kontak tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menembak saksi mengenai paha sebelah kiri saksi dan saksi terjatuh dan melihat paha saksi terluka dan berdarah dan menutupnya dengan celana saksi dan pelan-pelan mundur;
- Bahwa saksi sempat terguling-guling karena kesakitan. sebelum ditolong oleh saksi Muhammad Nur;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan temannya melarikan diri dengan membawa sepeda motor Ninja tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Muhammad Nur untuk mengambil Hp saya dan menghubungi kakak saksi yaitu saksi Rachmat agar memberitahukan keadaan saksi korban dan mengenai perampasan motor Ninja tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi di bawa ke Rumah Sakit Centra Medika dan kemudian dirujuk ke RS.Sukanto POLRI untuk dilakukan operasi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dirawat di rumah sakit sekitar 1 bulan 15 hari, 3 minggu di ruang ICU dan selebihnya di ruang perawatan;
- Bahwa selama 4 bulan saksi tidak bisa melaksanakan pekerjaan saksi sebagai anggota POLRI dan sampai sekarang saya masih merasa ngilu dipaha kiri saksi karena menurut dokter peluru mengenai bagian tulang paha;
- Bahwa dan menurut keterangan Dokter POLRI bahwa saya bisa sembuh total sekitar 1,5 tahun lamanya;

## 6 Saksi 6 ANTON WIJAKA Als OKAI Bin MUAN;

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian dan penembakan yang saksi lakukan bersama terdakwa dan saksi Hendra dan korbannya adalah saksi Ruslan Kusuma;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO;
- Bahwa awalnya saksi, Terdakwa, saksi Hendra dan Usman kumpul di Jl.Raya Cibinong,kemudian dari situ kami ke arah Depok dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu Honda beat dan sepeda motor Honda Beat warna putih merah milik saksi dan Cecep;
- Bahwa dan kami telah membawa persenjataan yaitu senjata FN warna hitam milik Terdakwa dan Senjata jenis Revolver gagang kuning milik saksi;
- Bahwa setelah itu kami kearah Tapos, setelah melewati tempat kejadian kami berhenti dan yang turun adalah saksi Hendra dan Terdakwa sedangkan saksi dan Usman menunggu di luar lokasi mengawasi keadaan sekeliling;
- Bahwa kemudian saksi Hendra dan Terdakwa masuk ke tempat cucian motor tersebut, lalu saksi Hendra menghampiri saksi Muhammad Nur yang sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci motor saksi korban sedangkan Terdakwa menghampiri saksi Korban yang sedang duduk;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Hendra kembali lagi menghampiri Terdakwa dan saksi korban dan kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi korban yang terletak disampingnya dan saksi korban berusaha mengambil kunci motornya kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa menembak saksi Korban mengenai paha sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan senjata FN milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kunci motor tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Hendra dan saksi Hendra langsung menghampiri saksi Muhamad Nur yang masih mencuci motor saksi korban dan menyuruh saksi Muhammad Nur untuk pergi lalu saksi Hendra membawa motor Ninja tersebut;
- Bahwa saksi Hendra membonceng Terdakwa sedangkan saksi dan Usman mengikuti mereka dari belakang dan kami melarikan diri kearah Cikaret Cibinong bersama sepeda motor Ninja tersebut;
- Bahwa setelah kami membawa sepeda motor Ninja tersebut, saksi menghubungi pembeli sepeda motor curian tersebut dan sesampainya disana bertemu dengan pembeli yang bernama Iqbal dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.12.000.000,- dan kemudian saksi memberikan kunci sepeda motor tersebut tanpa surat dan Iqbal memberikan uangnya kepada saksi;
- Bahwa saksi membagikan hasilnya kepada saksi Hendra, Terdakwa dan Usman dengan bagian yang sama besar yaitu masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,- ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke Sukabumi dan saya dan lainnya balik kembali ke rumah masing-masing dan uang tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 14 kali melakukan pencurian sepeda motor dengan modus yang sama bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah dikukum karena perkara pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, telah terjadi tindak pidana Pencurian dan penembakan yang terdakwa lakukan bersama saksi Anton, Hendra dan Usman dan korbannya adalah saksi Ruslan Kusuma;
- Bahwa Barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 CC warna orange dengan strip hitam nomor polisi B-3333-ELO;
- Bahwa awalnya Terdakwa, saksi Hendra, saksi Anton dan Usman kumpul di Jl.Raya Cibinong;
- Bahwa kemudian dari situ terdakwa dan teman-temannya tersebut ke arah Depok dengan mengendarai 2 sepeda motor yaitu Honda beat dan sepeda motor Honda Beat warna putih merah milik Anton dan Cecep;
- Bahwa kami telah membawa persenjataan yaitu senjata FN warna hitam milik terdakwa dan Senjata jenis Revolver gagang kuning milik Anton;
- Bahwa setelah itu kami kearah Tapos, setelah melewati tempat kejadian kami berhenti dan yang turun adalah saksi Hendra dan terdakwa sedangkan Anton dan Usman menunggu di luar lokasi mengawasi keadaan sekeliling;
- Bahwa kemudian saksi Hendra dan terdakwa masuk ke tempat cucian motor tersebut, lalu saksi Hendra menghampiri saksi Muhammad Nur yang sedang mencuci motor saksi korban sedangkan terdakwa menghampiri saksi Korban yang sedang duduk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak lama kemudian terdakwa mengambil kunci kontak motor saksi korban yang terletak disampingnya dan saksi korban berdiri dan berusaha mengambil kunci motornya kembali;
- Bahwa kemudian terdakwa spontan menembak saksi Korban yang mengenai paha sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan senjata FN milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya kunci motor tersebut terdakwa berikan kepada saksi Hendra dan saksi Hendra langsung menghampiri saksi Muhamad Nur yang masih mencuci motor saksi korban dan menyuruh saksi Muhammad Nur untuk pergi lalu saksi Hendra membawa motor Ninja tersebut;
- Bahwa saksi Hendra membonceng terdakwa sedangkan Anton dan Usman mengikuti kami dari belakang dan kami melarikan diri kearah Cikaret Cibinong bersama sepeda motor Ninja tersebut;
- Bahwa setelah kami membawa sepeda motor Ninja tersebut, Anton menghubungi pembeli sepeda motor curian tersebut dan sesampainya disana bertemu dengan pembeli yang bernama Iqbal dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.12.000.000,-;
- Bahwa kemudian Anton memberikan kunci sepeda motor tersebut tanpa surat dan Iqbal memberikan uangnya kepada Anton;
- Bahwa Anton membagikan hasilnya kepada saksi Hendra terdakwa dan Usman dengan bagian yang sama besar yaitu masing-masing mendapatkan Rp.3.000.000,-;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali ke Sukabumi dan lainnya balik kembali ke rumah masing-masing dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa senjata FN yang terdakwa pakai untuk menembak saksi Korban Ruslan Kusumah terdakwa dapat karena diberi seorang anggota TNI yang sudah meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor R/VER-IGD/IX/2013/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 13 September 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Rhomado Dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Hasil Pemeriksaan: keadaan umum tampak sedang, kesadaran sadar penuh, emosi tidak stabil, kurang kooperatif, tekanan darah seratus tujuhbelas per tujuh puluh tiga mili meter air raksa, laju nadi sembilan puluh dua kali per menit, laju nafas dua puluh dua per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celsius pada pemeriksaan fisik ditemukan pada tungkai atas kiri sampai dengan tungkai bawah kiri dengan batas verban atas tujuh puluh centimeter dari tumit terdapat verban elastik berwarna coklat dengan ukuran sepanjang lima puluh tiga sentimeter koma lima sentimeter dan melingkari paha dengan batas bawah verban dua puluh sentimeter dari tumit dan batas verban tujuh puluh sentimeter Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh enam tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya dan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 18.15 Wib, bertempat di cucian motor Arema Jl.Pekapuran Kel.Sukamaju Baru Kec.Tapos Kota Depok Jawa Barat, terdakwa bersama-sama dengan Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) , Usman Alias Cecep (DPO) telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO milik saksi Nenry Sukaesih disertai dengan kekerasan terhadap saksi korban Ruslan Kusuma;

- Bahwa awalnya saksi Nenry Sukaesih pemilik sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO menyuruh adik iparnya yaitu saksi korban Ruslan Kusumah untuk mencuci sepeda motor tersebut di pencucian motor Arema;
- Bahwa selanjutnya datang ke pencucian motor Arena tersebut terdakwa bersama dengan Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) , Usman Alias Cecep (DPO) dengan menggunakan dua unit sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi Anton Wijaya Als Okai Bin Muan mengendarai sepeda motor Hond Beat warna putih merah dan Usman Als Cecep mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini;
- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor bersama dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini masuk ke pencucian mobil sedangkan saksi Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Alias Cecep (DPO) tetap menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Ruslan Kusumah yang sedang duduk menunggu sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO yang sedang dicuci oleh saksi Muhamad Nurzaidin;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja disamping saksi Ruslan Kusumah, mengetahui kuncinya diambil oleh terdakwa saksi Ruslan Kusumah berusaha merebut kembali kunci miliknya akan tetapi saksi Ruslan Kusumah ditembak oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis FN sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha kiri sehingga membuat saksi korban Ruslan Kusumah terjatuh;

- Bahwa terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini selanjutnya saksi mendatangi Muhamad Nurzaidin yang sedang mencuci sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO dan menyuruhnya pergi;
- Bahwa saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membonceng dibelakang dan pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Alias Cecep (DPO) menuju ke Cikaret Cibinong;
- Bahwa saksi Anton Wijaya Als Okai Bin Muan menghubungi seseorang yang bernama Iqbal untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian masing-masing terdakwa, Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah), Usman Alias Cecep (DPO) mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing Rp.3.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah), Usman Alias Cecep (DPO), saksi korban Ruslan Kusumah menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/VER-IGD/IX/2013/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 13 September 2013 dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh dr. Rhomado Dokter Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Sukanto Instalansi Kedokteran Forensik Hasil Pemeriksaan: keadaan umum tampak sedang, kesadaran sadar penuh, emosi tidak stabil, kurang kooperatif, tekanan darah seratus tujuhbelas per tujuh puluh tiga mili meter air raksa, laju nadi sembilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua kali per menit, laju nafas dua puluh dua per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh derajat celsius pada pemeriksaan fisik ditemukan pada tungkai atas kiri sampai dengan tungkai bawah kiri dengan batas verban atas tujuh puluh centimeter dari tumit terdapat verban elastik berwarna coklat dengan ukuran sepanjang lima puluh tiga sentimeter koma lima sentimeter dan melingkari paha dengan batas bawah verban dua puluh sentimeter dari tumit dan batas verban tujuh puluh sentimeter Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh enam tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan Pidana sebagaimana pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 4 KUHP yaitu:

- 1 Barang siapa ;**
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
- 5 Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 7 Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan satu-persatu unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan ke-4 KUHP di bawah ini :

## Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa **Suhairi Als Budi Als Sukur Bin Sanusi** yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang

### lain ;

Menimbang, bahwa dalam hal “mengambil” adalah untuk dikuasai seolah-olah adalah miliknya. Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud “sesuatu barang” dalam hal ini adalah sesuatu yang berwujud, walaupun dalam pengertian barang ini masuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, tapi dialirkan kawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO milik saksi Neny Sukaesih, yang sedang dibawa ke pencucian motor Arema untuk dicuci oleh saksi korban Ruslan Kusumah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin ketika mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja disamping saksi Ruslan Kusumah, mengetahui kuncinya diambil oleh terdakwa saksi Ruslan Kusumah berusaha merebut kembali kunci miliknya akan tetapi saksi Ruslan Kusumah ditembak oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis FN sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha kiri sehingga membuat saksi korban Ruslan Kusumah terjatuh;
- Bahwa setelah mengambil kunci sepeda motor di samping saksi korban terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Mahendra Als Tarmo Bin Zaini mendatangi Muhamad Nurzaidin yang sedang mencuci sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO dan menyuruhnya pergi;
- Bahwa saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membonceng dibelakang dan pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Alias Cecep (DPO) menuju ke Cikaret Cibinong;
- Bahwa saksi Anton Wijaya Als Okai Bin Muan menghubungi seseorang yang bernama Iqbal untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian masing-masing terdakwa, Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah), Usman Alias Cecep (DPO) mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing Rp.3.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka jelas terdakwa telah melakukan perbuatan diluar ketentuan yang dibenarkan menurut hukum dalam memiliki barang berupa sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO, yaitu dengan jalan melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ruslan Kusumah yang mengakibatkan saksi korban menderita luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa bersama Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Alias Cecep (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada Iqbal seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) seolah-olah barang tersebut adalah milik mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad. 4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

### terhadap orang;

Menimbang, bahwa didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dipergunakan sebelum dilakukan pencurian dengan maksud untuk mempersiapkan pencuriannya;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak ringan misalnya memukul, menembak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja disamping saksi Ruslan Kusumah, mengetahui kuncinya diambil oleh terdakwa saksi Ruslan Kusumah berusaha merebut kembali kunci miliknya akan tetapi saksi Ruslan Kusumah ditembak oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis FN sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha kiri sehingga membuat saksi korban Ruslan Kusumah terjatuh;

- Bahwa akibatnya saksi korban Ruslan Kusumah menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor R/VER-IGD/IX/2013/Rumkit Bhy Tk.I tanggal 13 September 2013 yang pada kesimpulannya; telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia dua puluh enam tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka yang telah dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka jelas bahwa terdakwa bersama dengan Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) , Usman Alias Cecep (DPO) dalam mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO didahului dengan kekerasan terhadap saksi korban Ruslan Kusumah, dengan demikian maka unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;



**Ad. 5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja disamping saksi Ruslan Kusumah, mengetahui kuncinya diambil oleh terdakwa saksi Ruslan Kusumah berusaha merebut kembali kunci miliknya akan tetapi saksi Ruslan Kusumah ditembak oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis FN sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha kiri sehingga membuat saksi korban Ruslan Kusumah terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menembak saksi korban Ruslan Kusumah adalah bermaksud untuk persiapan sebelum mengambil sepeda motor tersebut agar tidak ada perlawanan dari saksi korban Ruslan Kusumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

**Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pencurian harus dilakukan oleh dua orang lebih secara kerjasama fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa;

- Bahwa selanjutnya datang ke pencurian motor Arena tersebut terdakwa bersama dengan Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) , Usman Alias Cecep (DPO) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dua unit sepeda motor dengan posisi terdakwa dibonceng oleh saksi Anton Wijaka Als Okai Bin Muan mengendarai sepeda motor Hond Beat warna putih merah dan Usman Als Cecep mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini;

- Bahwa terdakwa turun dari sepeda motor bersama dengan saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini masuk ke pencucian mobil sedangkan saksi Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Alias Cecep (DPO) tetap menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi Ruslan Kusumah yang sedang duduk menunggu sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO yang sedang dicuci oleh saksi Muhamad Nurzaidin;
- Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang diletakkan di meja disamping saksi Ruslan Kusumah, mengetahui kuncinya diambil oleh terdakwa saksi Ruslan Kusumah berusaha merebut kembali kunci miliknya akan tetapi saksi Ruslan Kusumah ditembak oleh terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis FN sebanyak satu kali dan mengenai bagian paha kiri sehingga membuat saksi korban Ruslan Kusumah terjatuh;
- Bahwa terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini selanjutnya saksi mendatangi Muhamad Nurzaidin yang sedang mencuci sepeda motor Kawasaki Ninja R 250 cc warna orange No Pol B 3333 ELO dan menyuruhnya pergi;
- Bahwa saksi Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa membonceng dibelakang dan pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Anton Wijaya Als Okai Bin Muan (dalam perkara terpisah) dan Usman Alias Cecep (DPO) menuju ke Cikaret Cibinong;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas maka jelas dalam dalam mewujudkan perbuatan mengambil sepeda motor saksi Ruslan Kusumah terdakwa melakukan bersama dengan Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaka Als Okai Bin Muan dan Usman Als Cecep secara bersama-sama baik secara fisik maupun psikis, dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

## **Ad. 7. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang bahwa luka berat adalah luka yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini, Anton Wijaka Als Okai Bin Muan dan Usman Als Cecep saksi korban Ruslan Kusumah menderita luka tembak di paha sebelah kiri yang cukup serius yang mengakibatkan saksi harus dirawat di rumah sakit selama sekitar 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dimana dalam waktu tersebut selama 3 minggu dirawat di ruang ICU, dan setelah keluar dari rumah saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai anggota polri selama empat bulan, disamping itu sampai saksi masih sering merasakan nyeri di bekas luka tembak tersebut karena menurut dokter peluru yang ditembakkan terdakwa mengenai tulang paha dan membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 untuk pulih;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka jelas bahwa luka yang diderita saksi korban Ruslan Kusumah merupakan luka yang dapat mendatangkan bahaya maut dengan demikian maka unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan 4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;**

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali terdakwa di lingkungan sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan persidangan terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 (2) KUHAP serta pasal 33 (1) KUHP penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 21( 4) jo Pasal 197 KUHAP adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini karena masih akan digunakan didalam perkara lain atas nama Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan Anton Wijaka Als Okai Bin Muan, maka harus dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Depok untuk digunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan 4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Suhairi Als Budi Als Sukur Bin Sanusi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone blackberry warna hitam;
  - 1 (satu) unit kendaraan R-2 Merk Honda Vario warna hitam Nopol F 6563 RR beserta STNK;
  - 1 (satu) buah HP BB warna hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver beserta 20 butir peluru cal 3,8 mm;
  - 1 (satu) unit Honda Beat warna Pink No.Pol F 3860 NE tanpa STNK;
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis FN beserta 41 peluru cal 7,65 mm;
  - 1 (satu) buah HP BB warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Hendra Mahendra Als Tarmo Bin Zaini dan Anton Wijaka Als Okai Bin Muan;

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh kami **LISMAWATI, S.H M.H**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. PANDJI SANTOSO, S.H M.H** dan **AHMAD ISMAIL, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **AHADAD, S.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AB. RAMADHAN, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**I** **M. PANJDI SANTOSO, S.H M.H**  
**LISMAWATI, S.H M.H**

**II** **AHMAD ISMAIL, S.H M.H**

**Panitera Pengganti,**

**AHADAD, S.H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)